



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Mutasi Uji Kendaraan Keluar daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu uji berkala
2. Surat keterangan fiskal antar daerah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru
3. Pada saat pendaftaran mutasi keluar kendaraan bermotor , pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukan buku uji / kartu uji berkala, harus dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan buku uji/ kartu uji berkala pada media masa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan dan mengisi formulir pendaftaran mutasi keluar kendaraan bermotor secara manual atau mendaftarkan secara online
2. Petugas penerima formulir pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Apabila persyaratan sesuai petugas memasukkan data pendaftaran ke dalam aplikasi SIM-PKB untuk pencetakan surat persetujuan mutasi uji ke luar daerah
4. Operator Komputer mencetak surat persetujuan mutasi uji ke luar daerah sesuai fiskal atau STNK yang baru
5. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menandatangani surat persetujuan mutasi uji ke luar daerah
6. Surat persetujuan mutasi uji ke luar daerah siap dikasihkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Mutasi Uji Kendaraan Bermotor



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada setiap hari kerja : ☐ Senin s/d Kamis : pukul 07.15 s/d 15.30 WIB ☐ Jum'at : pukul 07.15 s/d 15.00 WIB
2. Pos/Kotak Saran
3. IG @uptdpkb_cilacap
4. Sms/WA 0878 3795 3024
5. Melalui telepon (0282) 534725 atau fax (0282) 521881
6. 6. Menyampaikan pengaduan melalui email di pkb_dishubcilacap@gmail.com